

AKSES HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Wiwit Ariyani ¹⁾, Bayu Aryanto ²⁾, Suyoto ³⁾Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

wiwit.ariyani@umk.ac.id ¹⁾, bayu.aryanto@umk.ac.id ²⁾, suyoto@umk.ac.id ³⁾**History:**Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Agustus 2024
Accepted : 23 Desember 2024
Published : 31 Januari 2025**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung**Licensed:** This work is licensed under
[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Abstrak

Konstitusi telah memberikan jaminan perlindungan kepada setiap individu agar terhindar dari penyiksaan atau tindakan yang menjerat martabat manusia. Amanat tersebut dalam konteks tujuan nasional harus diperuntukkan kepada setiap individu sebagai warga negara tanpa adanya perbedaan antar warga negara. Pada catatan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak menegaskan terdapat 987 kekerasan terjadi pada anak penyandang disabilitas. Lebih lanjut, 591 orang merupakan korban kekerasan seksual. Berdasarkan data tersebut, penyandang disabilitas sangat mudah menjadi sasaran korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Bukan hal baru, bahwa selama ini penyandang disabilitas selalu mendapatkan diskriminasi dari berbagai pihak karena perbedaan yang mereka alami. Penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu, melihat lebih jauh terkait bagaimana penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas. Kedua, untuk menganalisis dan mengevaluasi hambatan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini menemukan hasil, yaitu pertama, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual sudah cukup mapan dalam konteks substansi hukum di Indonesia. Kedua, setidaknya ada lima hambatan hukum yang menjadi belum terpenuhinya secara maksimal perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas, Penyelesaian Tindak Pidana

Abstract

The Constitution has provided a guarantee of protection to everyone to be free from torture. The Constitution has provided a guarantee of protection to every individual to avoid torture or acts that degrade human dignity. This mandate in the context of national goals must be intended for every individual as a citizen without any differences between citizens. Data from the Online Information System for the Protection of Women and Children confirms that 987 violations occurred against children with disabilities. Furthermore, 591 people were victims of sexual violence. Based on this data, people with disabilities are very easy to become victims of violence, including sexual violence. It is not new that people with disabilities have always received discrimination from various parties because of the differences they experience. This research has two objectives, first, to find out the legal protection for persons with disabilities who are victims of sexual violence in Indonesia. In addition, to see further how the handling of cases of sexual violence crimes for persons with disabilities. Second, to analyze and evaluate legal barriers for persons with disabilities who are victims of sexual violence in Indonesia. This study found the results, namely first, legal protection for persons with disabilities who are victims of sexual violence is quite well established in the context of legal substance in Indonesia. Second, there are at least five legal barriers that have not maximally fulfilled legal protection for persons with disabilities who are victims of sexual violence.

Keywords: Sexual Violence, Persons with Disabilities, Criminal Settlement

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran dalam memandang disabilitas pada tahun 1990-an hingga 2000-an menuju kepada suatu pendekatan yang dinamakan *social model*, setelah sebelumnya berkembang dalam pendekatan *charity model* (model belas kasihan). Pandangan belas kasihan lahir karena disabilitas dilihat dari aspek medis yang fokus terhadap gangguan mental atau kelainan pada aspek fisik dan mental (Maria Bergh et al., 2016). Pandangan dunia medis, membentuk pemahaman yang kemudian melekatkan kondisi “tidak normal” kepada kondisi disabilitas dan kondisi “normal”

bagi setiap individu secara umum yang non-disabilitas. Pendekatan medis mengakibatkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas karena karena sering kali lebih melihat kelemahan atau kelainan mereka, bukan pada keunggulan atau dukungan yang sebenarnya dibutuhkan.

Catatan pada Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) terdapat 987 kekerasan menimpa anak penyandang disabilitas. Lebih lanjut, 264 diantaranya merupakan anak laki-laki dan 764 anak perempuan selama tahun 2021. Selanjutnya, 591 orang lainnya adalah korban kekerasan seksual (KemenPPPA, 2022). Berdasarkan data tersebut, penyandang disabilitas mudah menjadi sasaran korban kekerasan, termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Stigma masyarakat bagi para penyandang disabilitas yang menganggap mereka kurang mampu melindungi diri sendiri dan lemah menjadi salah satu sebab terjadinya kekerasan seksual. Fakta tersebut memberikan gambaran bahwa para penyandang disabilitas berpotensi menjadi sasaran kejahatan lebih banyak dibandingkan orang yang dianggap “normal”.

Penyandang disabilitas mudah menjadi sasaran korban tindak pidana kekerasan seksual karena keterbatasan yang dialaminya. Salah satu bentuk contoh, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kudus pada tahun 2022 memberikan catatan ada dua kasus kekerasan seksual mengenai penyandang disabilitas dan pada 2023 lalu sampai dengan bulan September telah terjadi satu kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Berikut tertulis data di atas dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas di Polres Kudus

	2019	2020	2021	2022	2023
LIDIK	-	-	-	1	-
SIDIK	-	-	-	-	-
P21	-	-	-	-	1
RJ	-	-	-	1	-
TOTAL	-	-	-	2	1

Bentuk kekerasan seksual yang mengenai para penyandang disabilitas sesuai dengan data di atas merupakan bentuk dari pencabulan. Pencabulan dalam KUHP tidak memiliki definisi yang jelas. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah segala tindakan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, atau perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu birahi seperti mencium, meraba bagian intim, payudara, dan segala perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289 KUHP (Handayani, 2016).

Pusham UII menegaskan terdapat banyaknya kasus yang mengikutsertakan penyandang disabilitas mental terabaikan oleh penyidik. Hal tersebut didasari atas sulitnya komunikasi antara penyidik dengan penyandang disabilitas (Pusham UII, 2015). Fakta tersebut sejalan dengan hambatan yang diterima penyandang disabilitas atas ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan maksimal. Berdasarkan uraian di atas maka untuk melihat dan memastikan keadilan pada penyandang disabilitas, penelitian ini berfokus pada dua topik permasalahan yaitu: pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Indonesia. Kedua, apa hambatan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat *socio-legal* dan didampingi dengan pendekatan kasus. Pendekatan *socio-legal* adalah pendekatan interdisipliner, yang memiliki dua karakteristik. Pertama, *socio-legal* melakukan kajian terhadap teks, norma dalam peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang dapat dianalisis secara kritis untuk memahami makna serta implikasinya. Kedua, pendekatan ini menggabungkan berbagai metode dengan mengintegrasikan penelitian

hukum dan ilmu sosial. (Reza Banakar dan Max Travers, 2005). Pada penelitian socio-legal juga direpkan pendekatan *live case study*, yang pada dasarnya berfokus pada suatu peristiwa hukum yang masih berjalan dan belum selesai (Soetandyo Wignjosoebroto, 2020).

Penggunaan *socio-legal* sebagai pendekatan interdisipliner akan membantu membuka ruang keragaman teoritik dan inovasi hukum (Herlambang dan Widodo, 2019). Oleh sebab itu, *socio-legal* akan memberikan arti penting dalam penelitian ini guna mengkaji dinamika kekerasan seksual pada penyandang disabilitas serta memberikan titik terang bagi penyelesaian tindak pidananya (Sulistyowati Irianto, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam artikel ini dibagi menjadi dua topik bahasan yaitu pertama, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Indonesia. Kedua, hambatan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Indonesia.

A. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Negara berperan dalam pemberian proteksi kepada seluruh warga negara tanpa adanya pembedaan. Amanat tersebut diatur di dalam UUD 1945 ini juga termasuk kepada penyandang disabilitas. Hak-hak konstitusional setiap warga negara meliputi hak untuk hidup, hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Kekerasan yang dialami penyandang disabilitas memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan yang dialami oleh non-disabilitas. Kekerasan ini terjadi akibat kerentanan berlapis-lapis yang dialami oleh penyandang disabilitas (Maria Bergh et al., 2016). Hal tersebut membentuk suatu dinamika pada penyandang disabilitas, dengan berbagai perspektif, bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Penyandang disabilitas oleh masyarakat dipandang tidak mampu menjalankan peran domestik dengan baik (Komnas Perempuan, 2020). Cara pandang itu membuat negara dan aturan terus berkembang pada konsep disabilitas. Penyandang disabilitas wajib dipenuhi hak-haknya yang telah dijamin sebagai seorang individu manusia, dan bukan lagi dilihat sebagai kelompok yang dikasihani. Jaminan tersebut termasuk hak mendapatkan keadilan dalam lingkup peradilan pidana. Penyandang disabilitas sering kali mengalami perlakuan diskriminatif, memiliki kerentanan yang tinggi untuk menjadi korban kekerasan, dan acap kali hak-hak mereka tidak terpenuhi atau sulit dirasakan (Ndaumanu, 2020). Teori Kecacatan Feminis memberikan wawasan bahwa perempuan penyandang disabilitas berpotensi menghadapi beban ganda akibat kondisi disabilitas yang mereka alami jika dibandingkan dengan non-disabilitas (Ardiyantika, 2016), sehingga resiko yang dialami empat sampai sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki masalah disabilitas yang terjadi pada faktanya (Bekti dan Artha, 2019).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dunia internasional telah memberikan perhatian penting kepada penyandang disabilitas, khususnya terkait hak-hak dasar. Di Indonesia jaminan hak bagi penyandang disabilitas diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), yang secara khusus memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas serta perlindungan tambahan dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Dasar hukum ini berfungsi sebagai panduan dalam memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Perkara kekerasan seksual termasuk ke dalam lingkup hukum pidana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya kasus pidana tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Khususnya untuk kasus kekerasan seksual. Ada dua jalur penyelesaian perkara pidana, yaitu jalur

pengadilan melalui litigasi dan jalur non-litigasi yang dilakukan di luar pengadilan. Diperolehnya keadilan melalui putusan hakim merupakan tujuan penyelesaian perkara yang dilakukan secara litigasi. Hukum acara pidana Indonesia memberikan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas khusus untuk memasuki sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (PP Akomodasi Layak Penyandang Disabilitas). Selain itu, sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dan penyandang disabilitas juga digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini.

Di sisi lain, jalur non-litigasi juga menjadi upaya dalam penyelesaian perkara pidana. Non-litigasi atau biasa disebut upaya mediasi penal adalah suatu bentuk penyelesaian tindak pidana dengan prinsip yang menjunjung dasar keadilan restoratif yakni dengan adanya pemulihan bagi korban. Salah satu, pedoman dasar upaya non-litigasi tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b terkait syarat diversi. Aturan tersebut membatasi diversi untuk tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman penjara di bawah tujuh tahun dan tidak termasuk dalam kategori residivis.

B. Hambatan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Penelitian ini telah mengumpulkan data penting mengenai korban kekerasan seksual, khususnya penyandang disabilitas. Setidaknya hingga saat ini, ada lima alasan utama yang menyebabkan penghentian penyelidikan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sebagai tindak pidana di Kabupaten Kudus, antara lain:

1. Tidak adanya penerjemah khusus bagi penyandang disabilitas: Hasil penelitian mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas yang mengalami atau menjadi korban kekerasan seksual. Komunikasi guna mencapai keadilan bagi korban mendapat hambatan terkait dengan kebutuhan penerjemah khusus bagi penyandang disabilitas. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada sumber daya manusia yang khusus untuk menangani secara khusus masalah terkait di instansi-instansi strategis penanganan tindak kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut diungkapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kudus serta polsek-polsek di wilayah hukum Kabupaten Kudus. Memandang secara menyeluruh instrumen komunikasi merupakan hal vital dalam penegakan hukum terhadap para korban tindak pidana kekerasan seksual penyandang disabilitas. Maka dari itu, alasan ini menjadi hal yang sangat penting dan utama sebagai alasan penghentian penyelidikan, karena tidak terpenuhinya keterangan-keterangan yang dapat menerangkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.
2. Aturan hukum dan struktur hukum: Adanya ruang hukum bagi penyandang disabilitas merupakan preseden baik dalam konsistensi perlindungan hukum. Kabupaten Kudus termasuk salah satu daerah yang memiliki landasan hukum yang baik dalam melindungi penyandang disabilitas. Hal tersebut didasari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 10 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hal baik tersebut tidak direspon dengan cepat terkait dengan aturan pelaksanaannya, hingga saat ini dalam implementasinya masih terhambat pada peraturan teknis terkait. Hal tersebut dapat diperkuat dengan adanya permasalahan koordinasi antar stakeholder terkait dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual pada penyandang disabilitas. Bidang hukum Kabupaten Kudus, memberikan pemahaman terkait masih dirumuskannya aturan teknis berkaitan dengan

perlindungan penyandang disabilitas. Di pihak lain Dinas Sosial Kabupaten Kudus juga membenarkan terkait belum rampungnya aturan pelaksana atau teknis terkait peraturan daerah yang dimaksud, hal itu diakibatkan belum terbentuknya rumusan yang komprehensif dalam pembentukannya. Keterlibatan dinas sosial dalam perlindungan kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas juga masih cukup minim. Hal ini didasari masih kurang aktifnya pelaporan kepada Dinas Sosial.

3. Bantuan hukum yang tidak cukup memadai: Faktor lain yang menjadi penyebab atau alasan penghentian penyelidikan ialah berkaitan dengan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas. Hal itu beririsan langsung dengan alasan pertama, terkait dengan komunikasi yang dapat dilakukan. Bantuan-bantuan hukum khusus untuk penyandang disabilitas masih belum dapat terwujud secara optimal di Kabupaten Kudus. Hal ini juga tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia yang menjadi salah alasan masih kurangnya peran lembaga bantuan hukum dalam pendampingan terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada penyandang disabilitas. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh bidang hukum dan stakeholder terkait di Kabupaten Kudus.
4. Stigma pada korban kekerasan seksual: Bukan rahasia umum bahwa penyandang disabilitas sering dipandang aib oleh masyarakat yang wajib disembunyikan, sehingga menyulitkan dalam mengungkap kekerasan yang dialami oleh mereka. Beberapa peristiwa tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa penyandang disabilitas tidak selesai dengan putusan hakim melainkan dengan kesepakatan pelaku dan keluarga. Salah satu contoh yang terjadi di Kabupaten Kudus seorang penyandang disabilitas atas nama F, telah mengalami kekerasan seksual namun tidak selesai dengan proses peradilan pidana. Hal itu dikarenakan pelaku telah meminta maaf kepada keluarga korban serta telah dimaafkan, sebagaimana yang disampaikan Unit PPA Polres Kudus. Pada umumnya, penyelesaian perkara melalui mediasi lebih sering diterapkan dalam kasus-kasus perdata, bukan untuk perkara pidana. Hukum positif di Indonesia pada dasarnya mengatur bahwa perkara pidana harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Namun, pada praktik penegakan hukum di Indonesia seringkali diselesaikan melalui mediasi non litigasi, lembaga perdamaian, dan lainnya. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan restorative justice di lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia. Pada proses pencarian keadilan bukan tidak mungkin penyandang disabilitas korban kekerasan seksual menemukan beragam hambatan.
5. Kurangnya *supported decision making*: Stigma yang tidak jarang diterima oleh penyandang disabilitas acapkali membuat mereka menjadi terlantar, tidak mendapatkan pertolongan yang tepat, dikurung/dipasung bahkan kehilangan hak-haknya termasuk hak mendapatkan keadilan hukum. Terdapat konsep penting bagi penyandang disabilitas yaitu *supported decision making* (SDM) (<https://supporteddecisions.org/about-supported-decision-making/>). Konsep tersebut merupakan konsep yang mengutamakan hak individu untuk membuat keputusan sendiri dengan bantuan dukungan, daripada menggantungkan diri pada pengampuan yang mungkin mencabut hak keputusan dari individu tersebut.

Sekarang ini adalah waktu yang tepat guna menghilangkan stigma pada kemampuan individu dengan disabilitas serta memberikan pengakuan bahwa mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk membuat keputusan penting dalam hidup mereka sendiri. Hal itu dilakukan dengan memberikan dukungan, informasi dan bimbingan yang tepat, maka akan membantu mereka untuk mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan keinginannya sendiri.

Konsep pengampunan yang saat ini diterapkan di Indonesia masih terdapat permasalahan mendasar. Hal itu dapat dilihat bahwa mereka yang memiliki hak justru dapat terancam hak untuk membuat keputusannya ketika dirinya diampuni. Di sisi lain, penyandang disabilitas belum tentu tidak cakap untuk membuat suatu keputusan, termasuk dalam pengambilan keputusan hukum, bantuan hukum yang kurang memadai.

SIMPULAN

Penulisan ini merumuskan 2 poin dalam kesimpulan. Pertama perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas telah memiliki pondasi yang baik, namun tetap perlu melakukan beberapa kajian terkait dengan diperlukannya pengaturan dalam UU Penyandang disabilitas terkait hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan harus selaras satu dengan lainnya agar terbentuk sistem hukum yang baik dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dan dirasakan oleh penyandang disabilitas. Kedua, masih ada hambatan-hambatan hukum yang menjadi belum terpenuhinya hak mereka sebagai penyandang disabilitas ketika mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Setidaknya ada lima hambatan hukum yang ditemui yaitu, Tidak adanya penerjemah khusus bagi penyandang disabilitas, Aturan hukum dan struktur hukum, stigma pada korban kekerasan seksual, kurangnya *supported decision making*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 134).
- Hari Kurniawan, dkk., (2015). Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Komnas Perempuan. (2020). Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian dan Tantangan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- M.B. Miles & A. Huberman. (1994). Qualitative Data Analysis, A Sourcebook of New Method. California: Sage Publication.
- Reza Banakar & Max Travers. 2005. Theory and Method in Socio-Legal Research. Oregon and Portland: Hart Publishing.
- Soetandyo Wignjosebroto, (2020). Hukum, Konsep dan Metode. Malang: Setara Press.
- Sulistyowati Irianto. (2012). Kajian Sosio-Legal. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Zainuddin Ali. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel Jurnal

- Frichy Ndaumanu. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. Jurnal HAM, 11 (1).
- Herlambang P. Wiratraman & Widodo D. Putro. (2019) Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia. Mimbar Hukum, 31 (3), 409.
- Maria Bergh, et al., (2016). Implication for Public Health Research of Models and Theories of Disability: A Scoping Study and Evidence Synthesis. Public Health Research 4 (8), 1-153.
- N. Bekti & I. Artha (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan. Journal Ilmu Hukum, 8 (5), 1-17.
- Sulistyary Ardiyantika. (2016). Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan Di SAPDA. Jurnal Inklusi, 3(2),193.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 10 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

D. Halaman Web

KemenPPPA. (2022). Diakses pada wabsite: https://www.kemenpppa.go.id/in_dex.php/page/read/29/3695/kemenpppa-perempuan-dan-anak-penyandangdisabilitas-alami-kerentanan-berlapis.

WHO. (2002). Diakses pada wabsite: https://cdn.who.int/media/docs/default_source/icf/icfbeginnersguide.pdf.

E. Wawancara

Wawancara kepada Briptu Rully dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Satreskrim, Polres Kudus, pada tanggal 12 April 2023.